

# ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-3 Bulan Juni 2021 (tanggal 11 s.d. 18 Juni)



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK JASA PENDIDIKAN

Lisnawati

Peneliti Muda/Kebijakan Ekonomi

lisnawati@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk jasa pendidikan. Rencana ini terlihat dalam dokumen revisi kelima Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPN secara neto sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PPN sampai akhir Desember 2020 tercatat Rp448,4 triliun atau 88,4 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp507,5 triliun.

Turunnya penerimaan PPN ini juga menyebabkan penerimaan pajak tahun 2020 hanya mencapai 1.069,98 triliun. Mengingat penerimaan pajak dari PPN cukup dominan kurang lebih sekitar 42 persen dari total penerimaan pajak, penurunan jenis pajak ini mendapatkan perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu pemerintah merilis sejumlah agenda reformasi pajak yang salah satunya melihat potensi pengenaan PPN secara multi-tarif. Pengenaan secara multi-tarif ini diwujudkan dengan menghapus beberapa sektor yang selama ini tidak dikenakan pajak salah satunya jasa pendidikan. Sebagaimana diketahui jasa pendidikan di Indonesia selama ini merupakan salah satu objek pajak yang tidak dikenakan PPN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN.

Potensi dampaknya, pengenaan PPN pada jasa pendidikan akan mengakibatkan biaya pendidikan menjadi lebih mahal. Argumen ini bahkan akan tetap kuat meskipun dalam batas tertentu rencana pemerintah ini hanya akan dikenakan pada jasa pendidikan yang bersifat komersial. Sebaliknya, pemerintah memastikan bahwa jasa pendidikan seperti sekolah negeri, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan jasa pendidikan yang dinikmati oleh masyarakat banyak dipastikan tidak akan dikenakan PPN. Alasan pemerintah ini pun tetap di-*challenge*. Pengecualian pengenaan PPN kepada beberapa jenis jasa pendidikan di atas dinilai akan berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap jasa pendidikan yang berkualitas sehingga dapat semakin mengurangi daya saing bangsa. Hasil kajian *Rise Working Paper* menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir tidak ada perkembangan mutu pendidikan di Indonesia. Program-program pemerintah dalam sektor pendidikan dinilai cenderung tidak berubah alias itu-itu saja tetapi ironisnya, justru anggarannya terus ditambah.

### SUMBER

Kompas, 11 Juni 2021; Media Indonesia, 12 Juni 2021; Tempo, 14 Juni 2021.